



SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 49 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom;
- d. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai;
- e. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dalam bidang Kesehatan;
- f. Kepala Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai;
- g. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana

teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;

- h. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya;
- j. Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas di Daerah kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen;
- k. Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat SPM BLUD UPTD Puskesmas adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas kepada Masyarakat;
- l. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas;
- m. Pembina BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut sebagai Pembina adalah tim perangkat Daerah yang melakukan pembinaan dan penilaian atas indikator, Standar (Nilai), batas waktu pencapaian, uraian SPM bidang kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar yang dicapai oleh BLUD UPTD Puskesmas;
- n. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat menjadi SPI adalah satuan pendukung dalam membantu Kepala Puskesmas di bidang pengawasan internal;
- o. Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan;
- p. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
- q. Target adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Puskesmas dimaksudkan sebagai panduan bagi Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan Mutu Pelayanan kesehatan serta penunjang pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Daerah.
- (2) Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, DAN PENERIMA LAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) dan upaya rujukan dengan disertai upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Jenis Pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis;
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus).

Bagian Kedua Jenis Layanan, Indikator, dan Penerima Layanan Pasal 4

Jenis Layanan, indikator, dan penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (2) Kepala BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala BLUD UPTD Puskesmas wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran, Target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen BLUD UPTD Puskesmas wajib menyusun rencana kerja, Target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan berdasarkan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan, wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 7

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Puskesmas diatur dalam Peraturan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya.

- (3) Bentuk kegiatan fasilitasi, pemberian orientasi umum, sosialisasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Kesehatan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Tim Satuan Pengawas Internal;
- (2) Tim Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala BLUD UPTD Puskesmas;
- (3) Tim Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Tim Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bersama unit kerja pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan dan administrasi manajemen BLUD UPTD Puskesmas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan
 - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan jenis dan Mutu Pelayanan dasar.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan selain dilakukan oleh pejabat Pembina dan Tim Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan oleh Perangkat Daerah atau pengawas eksternal yang membidangi pembinaan dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPTD Puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 07 Mei 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Agustus 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR ⁴⁹

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I/III-d
NIP. 19810630 200604 1 003